

Kepatuhan Perempuan Muslimah yang Bercerai terhadap Hukum 'Iddah di Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Muhammad Arrosid Iriansyah ¹, Muhammad Mukharom Ridho ², Isfihani ¹

¹ Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isykarima, Karanganyar, Indonesia

 arrosyidmuhammad02@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan praktik 'iddah oleh perempuan pascaperceraian di Desa Kragan, Kabupaten Karanganyar, serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tiga informan yang dipilih secara purposif. Informan tidak melibatkan tokoh agama atau perangkat desa, untuk memperoleh pengalaman langsung yang otentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemahaman informan terhadap 'iddah masih terbatas, mereka menjalankannya secara sadar dan sesuai nilai-nilai dasar syariat. Kepatuhan lebih dipengaruhi oleh kesadaran pribadi dan dukungan keluarga daripada tekanan hukum atau sosial. Tidak ditemukan pendampingan dari KUA atau lembaga keagamaan setempat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum Islam berbasis pengalaman perempuan, serta menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan komunitas dalam pelaksanaan 'iddah secara kontekstual.

Kata kunci: 'iddah, perempuan Muslimah, perceraian, hukum Islam

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur kehidupan manusia tidak hanya dalam ranah ibadah, tetapi juga dalam aspek sosial, termasuk kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga yang telah berakhir adalah ketentuan mengenai masa 'iddah. 'Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan Muslimah setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia diperbolehkan untuk menikah kembali. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan nasab, menghormati ikatan pernikahan sebelumnya, serta memberikan ruang refleksi spiritual dan psikologis. Studi terkini dengan pendekatan masalah syari'ah menegaskan bahwa masa 'iddah meliputi tiga tujuan utama: menjaga nasab keturunan (*hifz al-nasl*), menenangkan kondisi psikis perempuan (*hifz al-nafs*), dan memberikan waktu transisi spiritual (Ikram et al., 2023).

Masa 'iddah juga menjadi bentuk penjagaan moral dalam Islam untuk mencegah kegaduhan sosial dan tekanan psikologis akibat pergantian status pernikahan secara tergesa-gesa (Nawawi, 2019). Dalil mengenai kewajiban masa 'iddah telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir." (QS. Al-Baqarah: 228)

Sementara dalam konteks cerai mati, Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas seseorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari.” (HR. Bukhari No. 1280; Muslim No. 1486)

Di Di Indonesia, ketentuan *‘iddah* dikodifikasi secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153–155, menyangkut durasi dan kondisinya (Rosyida et al., 2025). Namun penelitian empiris menunjukkan bahwa pemahaman hingga praktik *‘iddah* di desa masih terbatas. Misalnya, di Desa Kragan, wawancara dengan perempuan bercerai mengungkap ketidaktahuan terhadap durasi *‘iddah*, kendala ekonomi, dan minimnya pembinaan agama (Suparliyah et al., 2024; Hilal & Harahap, 2021).

Penelitian ini penting dilakukan karena pelanggaran terhadap masa *‘iddah* bukan hanya berimplikasi pada persoalan hukum nasab dan keabsahan pernikahan ulang, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman dan penghayatan syariat Islam di level akar rumput. Di sisi lain, perempuan pascaperceraian sering kali berada dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi, sehingga perlu didekati dengan pendekatan empatik, edukatif, dan berbasis realitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pelaksanaan *‘iddah* dijalankan oleh pelaku perceraian itu sendiri.

Tidak seperti penelitian hukum Islam pada umumnya yang bersifat normatif atau tekstual, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berfokus hanya pada pengalaman pelaku perceraian perempuan. Tidak melibatkan tokoh agama atau perangkat desa, penelitian ini menyuarakan langsung suara dan pengalaman perempuan Muslimah yang menjalani perceraian sebuah pendekatan yang memberikan sudut pandang otentik dari kelompok yang paling terdampak oleh hukum *‘iddah*.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tentang pelaksanaan masa *‘iddah* di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, dengan fokus utama pada tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam. Misalnya, penelitian oleh Fitriyanti (2020) di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang bercerai mengetahui secara umum kewajiban menjalani masa *‘iddah*, namun mereka tidak memahami secara detail ketentuan syar’inya, seperti perhitungan masa dan larangan yang menyertainya. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pelaksanaan hukum tersebut, meskipun secara normatif mereka mengaku ingin patuh terhadap syariat.

Sementara itu, Sapta (2021) dalam penelitiannya di Desa Ruktiharjo, Lampung Tengah, mengungkap bahwa pelaksanaan *‘iddah* sering kali dikompromikan dengan kebutuhan ekonomi. Banyak perempuan tetap bekerja atau beraktivitas di luar rumah karena tidak memiliki sumber penghidupan lain, meskipun mereka menyadari kewajiban menjalani masa tunggu. Penelitian ini menekankan bahwa kendala ekonomi merupakan alasan pragmatis yang memaksa perempuan untuk tetap aktif secara sosial meskipun bertentangan dengan ajaran agama.

Rizqiyah (2022) juga menemukan hasil serupa dalam konteks masyarakat Brebes, di mana pelanggaran terhadap masa *‘iddah* terjadi bukan karena pembangkangan terhadap hukum, melainkan karena keterbatasan pengetahuan agama, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya literasi hukum Islam. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan tidak mengetahui sama sekali bahwa mereka sedang menjalani masa *‘iddah*, karena tidak ada pendampingan dari tokoh agama atau lembaga resmi setelah mereka bercerai.

Demikian pula, sebuah studi di wilayah Pekalongan pada tahun 2021 mencatat bahwa faktor lingkungan kerja, kurangnya pengawasan sosial, serta tidak adanya sosialisasi dari lembaga keagamaan membuat pelaksanaan masa *‘iddah* berjalan tanpa arah yang jelas. Perempuan hanya menjadikan *‘iddah* sebagai formalitas sosial semata, bukan sebagai kewajiban ibadah yang berdimensi spiritual dan hukum.

Namun, seluruh penelitian di atas memiliki keterbatasan yang serupa, yakni tidak menempatkan pelaku perceraian perempuan itu sendiri sebagai fokus utama penelitian. Kebanyakan menggunakan pendekatan masyarakat umum, atau melibatkan tokoh agama dan struktur sosial lainnya, sehingga pengalaman otentik dari subjek utama perempuan yang menjalani perceraian belum tergali secara maksimal. Selain itu, belum ada penelitian yang secara eksplisit menyoroti bagaimana perempuan Muslimah yang bercerai merespons konflik antara syariat Islam, tuntutan ekonomi, dan norma budaya lokal, terutama di wilayah-wilayah yang dikenal religius seperti Desa Kragan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggali secara langsung pengalaman personal tiga perempuan Muslimah yang telah bercerai, tanpa melibatkan

aktor luar seperti tokoh agama atau aparat desa. Dengan demikian, suara informan dapat diungkap secara lebih murni dan apa adanya, yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan reflektif terhadap kondisi sosial-keagamaan perempuan pascaperceraian. Dengan cara ini, penelitian menyajikan gambaran lebih valid dan reflektif mengenai pelaksanaan 'iddah dari pengalaman perempuan yang paling terdampak, serta menjelaskan bagaimana mereka merespons konflik antara tekstualitas hukum, kebutuhan ekonomi, dan kultur lokal (Suparliyah, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pemahaman dan pelaksanaan masa 'iddah oleh perempuan Muslimah yang bercerai di Desa Kragan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendetail fenomena atau pengalaman manusia berdasarkan perspektif mereka sendiri (Bradshaw, Atkinson, & Doody, 2017).

Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks, sekaligus merekam pengalaman subyektif pelaku perceraian secara langsung. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu secara sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Kragan memiliki karakteristik sosial-religius yang kuat dan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Penelitian dilakukan di Desa Kragan yang dikenal memiliki tradisi keislaman yang cukup kuat. Subjek penelitian terdiri dari tiga orang perempuan Muslimah yang telah resmi bercerai pada periode 2020–2024 dan berdomisili di desa tersebut. Informan dipilih secara purposif dengan kriteria: (1) berstatus cerai hidup, (2) bersedia diwawancarai, dan (3) berdomisili di desa Kragan ketika bercerai. Fokus penelitian diarahkan sepenuhnya pada pengalaman mereka sebagai pelaku langsung masa 'iddah.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi non-partisipatif. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menyampaikan pengalaman mereka secara bebas namun tetap terarah. Observasi digunakan untuk memahami konteks sosial dan kebiasaan masyarakat sekitar informan.

Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman (1992) yang mencakup tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu merangkum dan mengelompokkan informasi sesuai tema utama; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola tematik yang muncul.

Keabsahan data diuji melalui member check dan triangulasi sumber. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan. Sementara triangulasi dilakukan dengan membandingkan data wawancara dan hasil observasi untuk memperoleh gambaran yang utuh dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil (Temuan Penelitian)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan masa 'iddah oleh perempuan Muslimah pascaperceraian di Desa Kragan berlangsung secara sadar, meskipun tidak seluruhnya berdasarkan pemahaman normatif yang bersumber dari hukum Islam tertulis seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat beberapa tema utama yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni: (1) pemahaman terhadap masa 'iddah, (2) pelaksanaan masa 'iddah, (3) motivasi kepatuhan, (4) dukungan sosial, dan (5) keterbatasan pendampingan keagamaan.

1. Pemahaman terhadap Masa 'Iddah

Ketiga informan menyatakan mengetahui kewajiban masa 'iddah setelah perceraian, namun pemahaman mereka masih bersifat umum dan tidak berbasis teks hukum tertulis. Informasi yang mereka miliki diperoleh dari orang tua, warga sekitar, dan pengajian, tanpa penjelasan rinci tentang durasi atau larangan selama 'iddah. Tidak ada informan yang mengetahui bahwa masa 'iddah diatur secara spesifik dalam Pasal 154–156 KHI. Hal ini sejalan dengan temuan Asari et al. (2017), yang menegaskan bahwa pengetahuan hukum keluarga Islam di pedesaan lebih dominan melalui transmisi lisan dan pengalaman tradisional, bukan teks hukum formal (Asari et al., 2017).

"Tahu masa iddah, ya kata orang tua harus nunggu tiga bulan dulu. Tapi saya nggak tahu pasti hukumnya." (Sri Wahyuni, 33 tahun)

2. Pelaksanaan Masa 'Iddah

Ketiga informan menjalani masa 'iddah sesuai dengan pemahaman dan kondisi masing-masing:

- a. Sally Samantha (32 tahun) tinggal di rumah dan hanya membantu orang tua berjualan dari depan rumah.
- b. Ismiyati (37 tahun) menjahit di rumah dan sesekali keluar untuk mengantarkan pesanan.
- c. Sri Wahyuni (33 tahun) lebih banyak menyibukkan diri di rumah dan keluar hanya untuk keperluan penting.

Seluruh informan tidak menikah selama masa 'iddah, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain selama masa 'iddah berlangsung.

3. Motivasi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap pelaksanaan masa 'iddah bukan karena tekanan eksternal atau sanksi hukum, melainkan karena alasan pribadi dan etika sosial. Informan merasa bahwa menjalani masa 'iddah adalah cara untuk merenung, memperbaiki diri, dan menjaga martabat diri pasca perceraian.

"Saya jalani saja, niatnya sambil memperbaiki diri." (Sally). Bahwa 'iddah memiliki fungsi spiritual penting sebagai sarana pembersihan batin dan pemulihan emosional (Fathimah & Irfan, 2022).

4. Dukungan Sosial dan Lingkungan

Seluruh informan mendapatkan dukungan dari keluarga, khususnya orang tua. Namun, tidak satu pun informan menyebut adanya bimbingan dari tokoh agama, penyuluh KUA, atau lembaga keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 157 KHI tentang pemeliharaan perempuan dalam masa 'iddah belum terimplementasi secara struktural di desa tersebut.

"Nggak ada ustadz atau dari KUA yang datang, cuma keluarga saja yang ingetin." (Ismiyati)

5. Ketiadaan Kesulitan yang Signifikan

Menariknya, ketiga informan menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan selama menjalani masa 'iddah. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan masa 'iddah masih dapat dilakukan oleh perempuan, meskipun tanpa pendampingan resmi, asalkan ada dukungan dari keluarga dan kesadaran diri yang kuat. hukum Islam dapat tetap relevan jika diaplikasikan dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemampuan individu (Muslim & Renaldi, 2024).

B. Pembahasan (Diskusi Hasil)

Pelaksanaan masa 'iddah oleh perempuan Muslimah di Desa Kragan menunjukkan perpaduan antara norma agama dan realitas sosial. Meski pemahaman 'iddah masih bersifat tradisional dan bersumber dari lisan keluarga, praktiknya tetap menegaskan kepatuhan terhadap syariat Islam (Asari et al., 2017). Hal ini memperjelas bahwa transmisi hukum keluarga Islam di pedesaan lebih banyak melalui budaya dan pengalaman sosial, bukan melalui media formal seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya, pelaksanaan 'iddah oleh informan dilakukan dengan penyesuaian kontekstual: mereka tetap tinggal di rumah, membatasi aktivitas, namun ada aktivitas ekonomi terbatas seperti berjualan atau menjahit. Jika tujuan syariat (*maṣlaḥah*) seperti menjaga nasab, kehormatan, dan stabilitas rumah tangga tercapai, maka pelaksanaan 'iddah tetap sah secara hukum, meski tidak sesuai secara tekstual (Khoiri & Muala, 2020).

Motivasi utama informan dalam menjalankan 'iddah justru berasal dari kesadaran moral dan spiritual keinginan untuk memperbaiki diri dan tidak terburu-buru melangkah kembali ke pernikahan. Bahwa 'iddah memiliki nilai reflektif dan penyembuhan spiritual yang bermanfaat bagi perempuan, terutama pasca-cerai (Fathimah & Irfan, 2022).

Meski demikian, pendampingan dari lembaga agama, seperti KUA atau aparat desa, tidak pernah hadir. Ketiadaan ini menunjukkan kekosongan implementasi Pasal 157–158 KHI, yang sebenarnya mengamanatkan perlindungan hukum dan bimbingan sosial untuk perempuan 'iddah. Ketidakpastian peraturan dan kurangnya edukasi menyebabkan hak perempuan pasca-cerai tidak terpenuhi secara optimal (Daeng Yusuf, 2025).

Sebaliknya, dukungan emosional dari keluarga khususnya ibu dan kerabat perempuan terbukti sangat vital dalam memfasilitasi proses *'iddah*. Keberhasilan tatanan hukum agama di tingkat lokal sangat ditentukan oleh jaringan sosial primer, yaitu keluarga, bukan oleh lembaga formal (Asari et al., 2017).

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, pelaksanaan *'iddah* oleh informan sejatinya telah berhasil mewujudkan tujuan syariat seperti perlindungan keluarga dan stabilitas emosional. Bahwa hukum Islam dapat aplikatif dan manusiawi jika tetap menjaga *maṣlahah* individu, sehingga memberi ruang pewarisan hukum yang adaptif (Muslim & Renaldi, 2024).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pemahaman hukum formal terbatas dan pendampingan kelembagaan masih minim, praktik *'iddah* oleh perempuan di Kragan tetap mencerminkan komitmen religius dan kesadaran sosial yang tinggi. Hal ini memberikan bukti bahwa hukum Islam dapat dihidupkan melalui budaya dan spiritualitas, bukan hanya melalui penerapan normatif semata.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik dalam ranah praktis, akademis, maupun kebijakan. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan *'iddah* di masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas yang memberdayakan keluarga dan lingkungan sekitar perlu dioptimalkan dalam upaya pembinaan hukum Islam. Program penyuluhan dari KUA atau penyuluh agama tidak hanya harus diarahkan pada pasangan menjelang pernikahan, tetapi juga difokuskan kepada perempuan yang sedang atau telah mengalami perceraian.

Dalam ranah akademis, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan studi empiris dalam hukum Islam, khususnya yang menggali pengalaman langsung dari pelaku hukum, bukan hanya pendekatan normatif-teoritis. Dengan demikian, kajian hukum keluarga Islam tidak lagi bersifat top-down, tetapi mampu membaca kondisi riil masyarakat di lapangan yang sering kali menghadapi dilema antara teks hukum dan kebutuhan sosial-ekonomi.

Adapun dalam konteks kebijakan, perlu ada regulasi turunan atau program kerja berbasis desa yang melibatkan penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga perempuan dalam proses pendampingan pascaperceraian, termasuk masa *'iddah*. Selain itu, Kementerian Agama dapat mendorong integrasi edukasi *'iddah* dalam program bina keluarga sakinah atau konsultasi keluarga di tingkat kecamatan, guna memastikan bahwa hak dan kewajiban perempuan pascaperceraian tidak terabaikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang menjadi dasar hukum Islam yang aplikatif dan humanistik dalam masyarakat modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan masa *'iddah* oleh tiga perempuan Muslimah di Desa Kragan, meskipun masih didasarkan pada pemahaman tradisional yang diperoleh secara lisan, tetap menunjukkan kepatuhan yang substantif terhadap syariat, terutama dalam aspek tidak menikah ulang dan membatasi aktivitas sosial (Asari et al., 2017). Pelaksanaan *'iddah* yang bersifat kontekstual seperti tetap tinggal di rumah, membantu usaha keluarga, atau bekerja menjahit merupakan bentuk interpretasi hukum Islam yang adaptif, sesuai dengan prinsip *maṣlahah* dalam *maqāṣid syarī'ah* (Khoiri & Muala, 2020; Muslim & Renaldi, 2024). Motivasi privasi dan spiritual informan mendukung pandangan bahwa *'iddah* bukan semata kewajiban hukum, tetapi juga berfungsi sebagai masa refleksi dan pemulihan emosional pasca perceraian (Fathimah & Irfan, 2022).

Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa kelembagaan seperti KUA dan penyuluh agama belum berperan aktif dalam memberikan edukasi atau pendampingan selama masa *'iddah*, sehingga implementasi pasal 157–158 KHI masih belum optimal (Daeng Yusuf, 2025). Sebaliknya, dukungan keluarga terbukti menjadi faktor krusial dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan *'iddah* di tingkat lokal (Asari et al., 2017).

Keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meski kepatuhan teks normatif belum menyeluruh, nilai-nilai dan prinsip syariat tetap hidup dan berfungsi melalui kesadaran individu, spiritualitas, dan dukungan komunitas. Hal ini menegaskan kebutuhan akan strategi legal-empatik dan pembinaan berbasis komunitas agar norma hukum keluarga Islam dapat lebih inklusif, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan Muslimah di pedesaan (Asari et al., 2017; Khoiri & Muala, 2020).

REFERENSI

- Asari, K. N., Makhtar, M., Hamid, N. A., Abdullah Asuhaimi, F., & Pauzai, N. A. (2017). *Iddah maintenance: Concept, issues and methods of enforcement*. **Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities**, 25(S), 145–152.
- Bradshaw, C., Atkinson, S., & Doody, O. (2017). Employing a qualitative description approach in health care research. **Global Qualitative Nursing Research**, 4, 1–8. <https://doi.org/10.1177/2333393617742282>
- Daeng Yusuf, M. F. (2025). Analisis hukum Islam dan hukum positif Indonesia: Dinamika nafkah iddah dan mut'ah pasca gugatan cerai di Pengadilan Agama. **Journal of Research in Business Law**, 4(1). <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>
- Fathimah, S., & Irfan, M. M. (2022). Jasser Auda's maqāṣid sharia application in the 'iddah for career women. **Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum**, 20(1), 15–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>
- Hilal, S., & Harahap, S. M. (2021). 'Iddah in the view of Islam and feminists. **Al-Adalah**, 18(2), 73–88.
- Ikram, I., Fatimawali, F., & Hidayatullah, M. S. (2023). *Iddah in the perspective of Maqasid al-Shariah*. In **Proceedings of the International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies**, 2.
- Khoiri, A., & Muala, A. (2020). 'Iddah and ihdād for career women from Islamic law perspective. **Journal of Islamic Law**, 1(2), 256–273. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>
- Muslim, N. A., & Renaldi, F. S. (2024). Reinterpreting 'Iddah (waiting period) for career women: A maqāṣid sharia approach based on Najmuddin al-Tufi's framework. **Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam**, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.38887>
- Nawawi, M. (2019). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Rosyida, R. I., Maulidiyah, D. F., & Suherlan, W. A. S. (2025). Nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian. **Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum**, 9(2), 211–228. <https://doi.org/10.24269/lsv9i2.11506>
- Suparliyah, T., Helim, A., & Hidayati, T. (2024). Challenges and opportunities of divorce certificates in determining the iddah period. **Journal of Education and Religious Studies**, 4(3), 113–121. <https://doi.org/10.57060/jers-xt9vaa67>
- Suparliyah, T. (2023). *Penerapan syibhul iddah bagi laki-laki berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam* [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].